

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Modernisasi telah menimbulkan eksese atau imbas yang sangat besar bagi perekonomian dunia dan juga dampaknya bagi Indonesia khususnya. Modernisasi juga melahirkan dampak negatif bagi public seperti terjadinya pengangguran, kemiskinan, kesenjangan serta ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang ini akibat dari ketidakmerataan distribusi kebutuhan pokok, kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan, perkotaan dan antar daerah, di Jatim angka pengangguran menunjukkan angka 4,21 persen (BPS, 2016), sedangkan pengangguran di Indonesia 6,87 juta (BPS, 2017). Selanjutnya pada bulan September 2018 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.292,15 ribu jiwa (Data BPS,2018).Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan maupun pertumbuhan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tersedia saat ini.

Masalah tenaga kerja bukan hanya masalah yang ada di dalam negeri hampir disemua negara saat ini, problem ketenagakerjaan atau perburuhan selalu tumbuh dan berkembang, baik dinegara maju maupun negara berkembang, baik yang menerapkan ideologi liberalisme maupun sosialisme. Di negara maju berkuat pada problem ketenagakerjaan yang berkaitan dengan mahalny gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi (robotisasi), tenaga kerja illegal, serta tuntutan penyempurnaan status ekonomi dan sosial, bahkan ranah hukum maupun politis. Sementara itu dinegara berkembang umumnya problem ketenagakerjaan berkaitan dengan sempitnya peluang kerja,

meningkatnya akan pengangguran, rendahnya kemampuan atau keterampilan SDM, tingkat gaji yang rendah dibawah upah minimal regional serta jaminan sosial yang relative rendah atau nyaris tidak ada. Belum lagi perlakuan agen tenaga kerja atau pengusaha yang merugikan calon tenaga kerja itu sendiri seperti di Indonesia sebagai pesupply tetapi juga pada negara penerima tenaga kerja dalam istilah ekonomi sebagai demand. Negara-negara yang pendapatan perkapita diatas \$17.000 seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, Taiwan dan Saudi Arabia (data PDB 2016) bisa dipastikan mengalami kekurangan tenaga kerja pada sektor-sektor *unskill* sehingga negara yang bersangkutan mengalami permasalahan dalam memenuhinya. Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sekarang tertampung secara legal pada Negara Asean sekitar 4 juta, sedangkan yang illegal jumlahnya hampir sama yaitu sekitar 4 juta, bila ditotal jumlah TKI dari Indonesia sekitar 8 juta (Sumber : BNP2TKI, 2016).

Di Indonesia permasalahan utama TKI saat ini adalah tenaga kerja Indonesia yang legal yang *unskill* lebih-lebih yang illegal yang sengaja diselundupkan ke Negara yang bersangkutan dan diperkerjakan pada perusahaan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, misal menghindari pajak, ongkos tenaga kerja dibawah standar atau kesepakatan. Kenapa bisa terjadi, beberapa kajian tentang tenaga kerja, bahwa ada 3 (tiga) status tenaga kerja ; (1) tenaga kerja tertampung, bernasib baik bisa mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri; (2) tenaga kerja menunggu, artinya masih menyelesaikan persyaratan yang harus dipenuhi serta menanti informasi Negara yang memerlukan dengan kualifikasi dan sertifikasi tertentu; (3) tidak sabar menunggu, umumnya tenaga kerja ini katagori tenaga kerja bermasalah antara lain masalah

keluarga/cerai, tidak ingin hidup terkungkung dengan budaya setempat/lokal, bingung dengan kondisi yang dialaminya, ingin kebebasan sehingga dengan kondisi seperti inilah yang tidak jarang dimanfaatkan agen-agen tertentu maupun personal untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang illegal. Disini juga perlu kami pertegas penyaluran tenaga kerja keluar negeri itu ada 3 katagori yaitu (1) antar pemerintah (G to G) tergolong legal, (2) antar privat (P to P) tergolong kebanyakan ilegal dan (3) antar bisnis (B to B) ini tergolong legal (Burhan, Bungin 2016).

Pada tahun 2004 lahir Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81 tahun 2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kemendagri, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, serta Kepolisian. Pada tahun 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program Government to Government (G to G) atau antar pemerintah ke Singapura melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans. Yang terdiri dari 55 persen di Malaysia, 13 persen di Saudi Arabia, 10 persen di Taiwan dan sisanya di negara-negara lain.

Adapun tugas BNP2TKI sesuai dengan amanah UU 39 Tahun 2004 antara lain ;(1) Memfasilitasi pelatihan keuangan kepada TKI dan keluarganya melalui

kerjasama antar lembaga dengan Instansi Pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) dan Industri Keuangan; (2) Melakukan sosialisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Penempatan TKI kepada para pihak terkait; (3) Memfasilitasi kerjasama bank pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta ( PPTKIS) serta; (4). Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan implementasi kredit usaha rakyat tenaga kerja Indonesia (KUR TKI). Pada 2017, telah disalurkan KUR TKI sebesar Rp 329,629 miliar untuk 22.663 orang TKI. Sementara untuk tahun 2018 2018 Februari, telah tersalurkan KUR sebesar Rp 41,574 miliar yang di salurkan kepada 2.793 debitur (Puspayoga, 21/3/2018: Pengawas TKI DPR RI)

Adanya payung hukum setidaknya permasalahan – permasalahan yang muncul dengan keterlibatan pemerintah melalui BNP2TKI sangat membantu dalam mengatur penempatan dan perlindungan tenaga kerja yang berupa kebijakan-kebijakan sebagai sandaran hukum sekaligus pelindung bagi calon TKI yang bekerja di luar negeri. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari Negara lain yang menginginkan tenaga kerja, adanya kebijakan yang mengatur TKI tentang hak-hak dan kewajiban, maka tidak akan terjadi lagi masalah-masalah seperti;(1) TKI ingin dipulangkan;(2) gaji tidak terbayar;(3) pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;(4) Overstay dan (5) TKI gagal berangkat (Sumber BNP2TKI, Agustus 2017). Crisis Center BNP2TKI juga mencatat pengaduan TKI yang digolongkan berdasarkan masa kejadian kasus, yaitu pada masa penempatan sebanyak 2.402 kasus, selama masa pra penempatan sebanyak 349 dan purna penempatan sebanyak 198 pengaduan. Terkait data TKI yang meninggal di luar negeri, total

145 orang TKI meninggal dunia selama Januari-Agustus 2017 (Sumber BNP2TKI; Agustus 2017)

Indonesia dengan penduduk terbesar ke 4 (empat ) di dunia diperkirakan mencapai 261,8 jutaan jiwa (sumber : BPS 2017) memiliki kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduknya untuk mampu meningkatkan taraf hidup yang saat ini di Indonesia masih \$ 3.876,8 (sumber : BPS 2017). Salah satu lapangan pekerjaan yang banyak di minati dan dianggap sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki taraf hidup individu dan keluarga yaitu dengan menjadi TKI di Negara lain. Di dalam TKI sendiri ada 2 macam karakteristik tingkatan tenaga kerja yaitu formal dan informal, untuk formal mereka yang bekerja dengan mengandalkan *skill* tertentu, sedangkan yang *unskill* termasuk yang informal seperti asisten rumah tangga.

Untuk memfasilitasi biaya yang diperlukan calon TKI ke luar negeri pemerintah mengeluarkan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) untuk biaya penempatan dan pengiriman TKI melalui peraturan Menko Nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat seperti ada pada pasal 1 yang berbunyi kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan serta pasal 3 ayat 1b penerima KUR adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa calon tenaga kerja (CTKI) yang akan bekerja di luar negeri terutama di negara

singapura. Data BPS, 2018 tenaga kerja luar negeri penempatan luar negeri 17.700 orang.

Fenomena dilapangan begitu calon TKI akan memanfatkannya dana tersebut mengalami beberapa kendala antara lain; (1) pemenuhan syarat administrasi untuk KUR sangatlah mendetail dan tidak sedikit kelengkapan yang harus dipenuhi, pada sisi lain pemahaman para calon tenaga kerja Indonesia terutama di sektor informal terutama pada keahlian tertentu terbilang rendah dalam memenuhi persyaratan tersebut; (2) setiap bank penyalur kredit usaha rakyat menerapkan persyaratan yang berbeda dengan kata lain belum terdapat standarisasi tunggal bagi setiap bank penyalur kredit usaha, mulai dari tingkat pusat hingga ke kantor-kantor cabang; (3) domisili TKI tersebar di seluruh Indonesia yang lazimnya tidak terjangkau layanan perbankan; (4) adanya pemberlakuan Bank Indonesia cheking untuk semua TKI maupun PPTKIS yang bersangkutan; (5) Tidak adanya tanggungjawab dari pihak agen penyalur calon tenaga kerja tersebut dalam soal penyaluran KUR; (6) tersedianya pilihan penyalur kredit nonbank yang lebih cepat dalam pelayanan, yakni PT ITC Multi Finance. Saat ini terdapat satu lembaga pembiayaan yang sedang mengajukan diri menjadi penyalur, yaitu PT BFI Finance (Sumber Nusron Wahid; Ketua BNP2TKI, 2018) yang menjadi penyalur lebih mudah dalam pemenuhan syarat administratifnya. belum lagi penyalur kredit nonbank lebih mudah dalam pemenuhan syarat administratifnya.

Sementara itu, Pimpinan Bisnis Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Anton Siregar berpendapat, tantangan dalam penyaluran KUR penempatan TKI salah satunya ialah bagaimana program ini agar dapat

disosialisasikan lebih luas. Agusdin menyatakan bahwa, biaya bunga pinjaman yang KUR yang dikeluarkan calon TKI lebih rendah, lebih jelas dan berdampak langsung kepada calon TKI, (website BNP2TKI, 2016). Lebih lanjut Deputi penempatan BNP2TKI mengatakan pemerintah berkeinginan agar TKI atau buruh migran/TKI terus mengalami peningkatan dari semua segi, salah satunya dengan menurunkan beban biaya bunga untuk penempatan. KUR TKI dilakukan untuk menghindari hutang dengan bunga tinggi diatas 9 %, (website BNP2TKI, 2016).

Sebagai gambaran, buruh migran menanggung beban biaya penempatan ketika bekerja ke luar negeri untuk biaya pelatihan dan menyiapkan beberapa dokumen. Dengan KUR TKI, plafon pinjaman maksimal sebesar 25 juta dengan bunga sebesar 9% *effective rate* (cicilan menurun) atau setara dengan 0,41/bln *flat rate* sejak 1 November 2015. Angsuran mulai dibayarkan setelah bulan ketiga bekerja selama 10 kali angsuran. Jika buruh migran/TKI memiliki rekening tabungan di Bank BRI maka secara otomatis dipotong dari rekening tersebut. Jika tenaga kerja/TKI migran tidak memiliki rekening Bank BRI, maka angsuran tersebut bisa dilakukan oleh keluarga yang ada di Indonesia (Kanwil Ditjen Perbendaharaan di setiap Propinsi; 2018).

Fenomena yang dihadapi sekarang ini bahwa kebijakan yang bertujuan membantu tenaga kerja Indonesia penempatan di luar negeri terutama masalah anggaran utamanya negara yang dituju Singapura. Dari pihak bank nampaknya masih belum berani untuk terlalu banyak memberikan bantuan tersebut dikarenakan belum ada jaminannya. TKI yang keluar negeri kebanyakan belum memiliki keterampilan seperti diharapkan pengguna, sehingga membuat perbankan menerapkan kehati-hatiannya dalam menyalurkan bantuan dana pada

calon tenaga kerja tersebut( Taukhid, 2017). Berdasarkan data per 30 September 2017 penyaluran KUR TKI yang terbesar yaitu CTBC Bank dengan nilai Rp 1,38 miliar, Bank Arta Graha Internasional senilai Rp 816 juta, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp 592,9 juta, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp 136,1 juta.

Alokasi Kredit Usaha Rakyat penempatan Tenaga Kerja Indonesia belum banyak di nikmati calon pekerja migran. Hal ini tercermin dari realisasi penyaluran yang masih dibawah standar(target diatas 80%). Pemerintah perlu segera mengevaluasi kredit usaha rakyat penempatan tenaga kerja Indonesia dari 12% menjadi 14% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 120 Triliun.

Untuk itu Pemerintah terus berupaya agar bank penyalur Kredit usaha rakyat dapat meningkatkan penyaluran kepada tenaga kerja Indonesia dengan mempermudah persyaratan yang harus dipenuhi (Menkop dan UKM, 2018) Rendahnya realisasi, dikarenakan tenaga kerja Indonesia lebih memilih pinjam dari penyalur jasa tenaga kerja Indonesia (PPTKIS). Selama ini PPTKIS telah membantu memberikan pinjaman kepada para tenaga kerja Indonesia dengan akses yang lebih mudah dari segi persyaratan administrasinya, terutama untuk modal awal bagi para tenaga kerja Indonesia di Negara tujuan (Menkop dan UKM, 2018.) Kredit usaha rakyat penempatan Tenaga Kerja Indonesia diberikan dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 25.000.000 dengan suku bunga maksimal sebesar 7% efektif per tahun.

Pada tahun 2017, sebesar Rp. 329.6 millar kredit usaha rakyat tenaga kerja Indonesia telah disalurkan untuk 22.663 orang. Sementara pada tahun ini sampai dengan 28 Februari 2018, telah disalurkan Kredit usaha rakyat sebesar Rp. 41,5



millar kepada 2.793 dibitur. (Menkop dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga). Suku bunga pinjaman yang berlaku umum sejatinya bukanlah 7 persen, namun lebih dari itu. Belanja subsidi bunga uang diberikan pemerintah untuk KUR Penempatan TKI ini sebesar 14 Pesen. Dengan demikian, pemerintah mensubsidi sebagian bunga yang harusnya dibebankan kepada TKI. Plafon untuk keseluruhan skema KUR pada APBN tahun 2018 sebesar Rp.120Triliun. Selain itu pemerintah juga mengalokasikan dalam bentuk imbal jasa penjaminan (IJP) untuk menjamin KUR tersebut. (Menkop dan UKM; 2018).

Fokus penelitian serta uraian - uraian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang kredit usaha rakyat penyaluran tenaga kerja diluar negeri khususnya negara Singapura suatu kebijakan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada publik dalam hal ini calon tenaga kerja penempatan diluar negeri harapannya mendapatkan hasil yang positif sebagaimana yang diharapkan oleh calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri.

Proses implementasi, program KUR TKI yang sedianya menjadi harapan di tengah maraknya pembebanan biaya penempatan yang melebihi ketentuan oleh PPTKIS (*overcharging*), namun fakta yang dijumpai Serikat Buruh Migran Indonesia ( SBMI ) Singapura, KUR TKI masih menjadi bagian dari jerat *overcharging*.

Administrasi publik dalam implementasinya merupakan kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap perintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan

juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial (Nicholas Henry, 2015). Dengan demikian bahwa administrasi publik dapat menentukan apa saja tujuan pembangunan dan menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Apalagi yang berhubungan dengan pelayanan umum bagi semua warga negara Indonesia.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah menghasilkan sistem pembiayaan penempatan calon TKI melalui lembaga keuangan atau koperasi simpan pinjam yang belum berkoordinasi dengan bank pelaksana pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhitung pada tanggal 01 Nopember 2015. Bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat tenaga kerja Indonesia yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, Maybank dan Sinarmas. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia merupakan program pemerintah untuk membantu masalah keuangan Tenaga Kerja Indonesia karena bunga pinjaman sebesar 21% akan di subsidi pemerintah sebesar 9%, sisanya sebesar 12% akan dibayar oleh Tenaga Kerja Indonesia dengan skema pemotongan gaji otomatis maksimal selama 36 bulan (Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, 2018).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diwajibkan melindungi dan men sejahterakan segenap rakyatnya termasuk Tenaga Kerja Indonesia. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masalah keuangan Tenaga Kerja Indonesia, meskipun ternyata Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia(TKI) dirasakan kurang sesuai dengan kondisi Tenaga Kerja Indonesia di Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Malang seperti jumlah kredit yang jumlahnya

masih kecil 13 juta (standard 32 juta), persyaratan pendidikan dan pelatihan kurang dari 100 jam ( standard 200-400 jam ), prosedur yang panjang, efektivitas waktu yang tidak jelas, pengawasan selama menjadi TKI serta perhatian purna menjadi TKI, Kebijakan Pemerintah yang dituangkan oleh Keputusan Menteri Koordinator bidang perekonomian selaku Ketua Komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM No 188 tahun 2015 tentang Pemerataan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (Menkop dan UKM; 2018)

Pemerintah menyediakan anggaran Rp 1.085 triliun untuk kredit penempatan TKI melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 5 (lima) bank. Kecewanya, tawaran ini belum banyak direspons oleh para TKI dan data yang terealisasi 187 milyar (per Agustus, 2017). Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyatakan bahwa migrasi warga negara Indonesia untuk mencari penghidupan dengan bekerja ke luar negeri tidak bisa dicegah selama pertumbuhan ekonomi belum meningkat. Nusron mengibaratkan secara filosofis bahwa tenaga kerja yang disiapkan memiliki keahlian tertentu, memiliki motivasi, jujur, inovasi dan berintegritas sehingga dalam tataran pada dunia kerja di luar negeri tergolong kecil. Jika ada 2 juta TKI sejahtera, sementara 1 orang TKI dikabarkan menderita, maka terjadi kisruh atau isu-isu yang memojokan kebijakan pemerintah.

Pemerintah melihat secara objektif bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia tiap tahun sebesar 2,8 juta orang, dan tiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap sebanyak 2,5 juta angkatan kerja di dalam

negeri. Setiap tahunnya ada 1,3 juta orang angkatan kerja di Indonesia yang potensial menjadi pengangguran. Dan dari jumlah 2,8 juta angkatan kerja diatas, sebanyak 68% hanya lulusan SD/SMP ini sangat bertentangan dengan ketentuan minimal berijazah SLTA (MEA,2016). Ketua BNP2TKI Nurson Wahid (2017), ada empat sektor yang menompang perekonomian Indonesia saat ini dan salah satunya adalah uang kiriman para TKI yang masuk ke Indonesia, yang di semester I tahun 2015 saja nilainya mencapai 4,7 miliar US dolar.

Kebijakan sebenarnya sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan sedikit penyimpangan dari aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang seharusnya dijalankan, didalamnya ada keputusan konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. Menurut M. Irafan Islamy (2015) berkesimpulan bahwa:

“Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga *policy* lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdom*” (Islamy, 1997:5).

Masalah yang di hadapi para Calon Tenaga Kerja Indonesia yang paling mendasar sesungguhnya adalah besarnya pembiayaan penempatan TKI atau cost structure. Menurut data BNP2TKI, biaya penempatan TKI berbeda-beda. Biaya

TKI untuk penempatan di Negara Hongkong mencapai sekitar Rp 14 juta, Negara Taiwan Rp 17 juta dan Negara Singapura Rp 13 juta, Biasanya TKI melunasinya dalam waktu enam hingga sembilan bulan. Seperti diketahui, terkait pembiayaan penempatan TKI sejak tanggal 1 September 2015, BNP2TKI telah menutup operasional lembaga-lembaga keuangan BPR / Koperasi Simpan Pinjam yang selama ini berperan memberikan layanan pembiayaan penempatan TKI. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI sesuai kebijakan pemerintah Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 yang mengatur tentang KUR yang saat ini berjalan sudah melakukan kerjasama dengan 5( lima ) bank yakni, Bank Mandiri, BNI, BRI, BII, Maybank dan Sinarmas.

Pemberlakuan bunga KUR dari 22 % menjadi 12 % mulai 1 Juli 2015, bisa mengurangi beban yang dikeluarkan selama ini ditanggung TKI. Menurut Kepala BNP2TKI Nusron Wahid,. “Para tenaga kerja yang sulit memperoleh akses perbankan dan juga disebabkan ketidaktahuan terpaksa meminjam dari rentenir dengan bunga 33% flat setahun yang dampaknya menjadi lebih parah lagi justru berdampak hanya pada mempertahankan untuk hidup bukan meningkatkan kualitas hidup. Dengan adanya perubahan peraturan dari pemerintah Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 bunga bank baru yakni 12 persen efektif, setara 7 persen flat, maka akan sangat membantu TKI. Beban biaya berkurang sekitar Rp.2 juta per TKI.([www.bnp2tki.com](http://www.bnp2tki.com))

Menurut UU nomor 39 tahun 2004 tentang,tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Pada bagian lain ada yang berbeda dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih bagus dan tepat selain dengan mengatakan bahwa masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar.

Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi makin menjadi focus andalan untuk menyelesaikan permasalahan. Kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, TKI tidak saja mendapatkan penghasilan yang cukup besar, tetapi juga ikut menyumbang devisa bagi negara Indonesia. Tidak sedikit TKI yang sudah berhasil setelah bekerja di luar negeri tetapi juga banyak pula yang pada mulanya ingin bekerja untuk membebaskan diri keluarganya dari jeratan kemiskinan, mengalami penganiayaan dan perkosaan oleh majikan dan tindakan tidak semena-mena oleh sebagian perusahaan jasa tenaga kerja swasta (Hugo, 2002).

Segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI dengan kehadiran BNP2TKI ini, maka berada dalam otoritasnya, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden. Dalam menjalankan tugasnya BNP2TKI sebagai mediator juga membentuk unit Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di berbagai daerah utamanya di kota provinsi, selain Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) di daerah kabupaten/kota

tertentu, yang keduanya bersifat struktural dengan kelembagaan BNP2TKI namun yang ada dilapangan para TKI tidak mendapatkan perlindungan hukum yang baik dan ini bisa dibuktikan perlakuan penyiksaan oleh majikan, gaji tidak terbayarkan sebagai haknya apalagi tersandung masalah hukum yang tidak ada atau kurang dalam pembelaanya seperti hukuman mati dan lagi-lagi kebijakan yang dirumuskan masih belum mampu untuk melindungi TKI yang berada di Negara-negara yang membutuhkannya (demand).

Masalah yang ingin di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dimana 20% di alokasikan untuk pinjaman Calon TKI penempatan di Luar Negeri khususnya Negara Singapura ternyata serapan dana tersebut setara 7%. Umumnya kendala yang dihadapi bagi calon TKI mengalami kesulitan anggungan serta persyaratan yang bertele-tele baik prosedur, efektivitas waktu, serta perlengkapan administrasi. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk biaya TKI yang bekerja di luar negeri khususnya Negara Singapura, alasan memilih Negara Singapura antara lain; (1) secara geografis dekat dengan Indonesia; (2) ada program dari Negara Singapura pendidikan bahasa Inggris selain bisa menggunakan bahasa Melayu; (3) adanya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dari pemerintah Singapura; (4) diberlakukan libur resmi; (5) 20-25% masyarakat Indonesia bekerja di Singapura dengan *skill* tertentu; (6) gaji yang tinggi. Meski demikian permasalahan yang muncul selama ini hampir semua TKI yang bekerja di Singapura terkena *overcharging*.

Ada empat beban yang ditanggung TKI di Singapura antara lain, cost structure yang besarnya sekitar Rp 13 juta, biaya sponsor atau Pekerja Lapangan (PL) yang kisarannya Rp 10-12 juta, dan potongan gaji dari agency, serta beban bunga ([www.bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id)). Semua biaya cost structure dan biaya sponsor atau Pekerja Lapangan (PL) dianggap utang yang ada bunganya dan bunganya tersebut dibebankan kepada TKI. Biaya penempatan (Cost Structure) yang ditanggung TKI dari potongan-potongan tersebut jika dihitung sebesar 4.000 dolar Singapura atau setara Rp 38 juta. Sementara menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura, biaya penempatan TKI ke Singapura besarnya sekitar Rp 13 juta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) segera dijalankan. Perintah untuk mempercepat pelaksanaan KUR tersebut guna mengurangi biaya tinggi yang selama ini dibebankan keTKI. Para TKI adalah orang lemah, orang yang perlu dibantu secara ekonomi, mereka mengalami hambatan akses keuangan. Mereka selama ini hanya bisa mengakses lembaga keuangan tidak resmi dengan bunga yang tinggi. Dengan KUR TKI ini, mereka bisa merasakan akses keuangan untuk biaya penempatan. Itu yang diperintahkan Presiden agar KUR bisa segera dijalankan, dengan pemberian KUR bagi TKI, beban mereka akan semakin ringan karena sejak awal pemberangkatan dan penempatan sudah dijera utang akibat biaya struktur penempatan dengan dikenakan bunga 31 persen flat oleh PPTKIS yang memberangkatkannya.



## **1.2 Masalah penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Implementasi kebijakan dalam pencairan KUR TKI pada PPTKIS (PT. Hanaco Sukses) khususnya pada Negara penempatan Singapura?
- 2 Model kebijakan publik seperti apa yang lebih efektif dalam proses pencairan KUR TKI di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis Implementasi kebijakan dalam pencairan KUR TKI pada PPTKIS (PT. Hanaco Sukses) khususnya pada Negara penempatan Singapura?
2. Model kebijakan publik seperti apa yang lebih efektif dalam proses pencairan KUR TKI di Indonesia?

## **1.4 Manfaat Penelitian.**

Dengan dilakukannya penelitian evaluasi ini ada beberapa manfaat yang di harapkan dapat di petik diantaranya

### **1.4.1 Manfaat Teoritis;**

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan, penerapan teori dan referensi dalam penentuan Kebijakan implementasi yang menyangkut KUR TKI dan juga

konsep yang diperoleh dari temuan penelitian dapat memberikan sumbangan bagi penyaluran KUR TKI khususnya Singapura di masa mendatang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dalam pelayanan terhadap TKI penempatan di luar negeri.
- b. Digunakan sebagai acuan kriteria dalam peningkatan rating PPTKIS ke depan.
- c. Digunakan sebagai bahan masukan untuk mengidentifikasi tindakan yang lebih tepat dalam pelaksanaan pencairan KUR TKI yang lebih professional.
- d. Digunakan sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi dan dasar pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pencairan KUR TKI di masa yang akan datang
- e. Sebagai pengambil kebijakan segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.